

PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA TOKE DENGAN NELAYAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

DITA RUSIANI L.TOBING NIM. 1810200002

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

2022



PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA TOKE DENGAN NELAYAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di KotaSibolga)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

DITA RUSIANI L.TOBING NIM. 1810200002

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP. 19731128200112 1 001

PEMBIMBIN¢ II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

NIP. 19640901 199303 1 006

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA ITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://fasih_iain-padangsidimpuan.ac.id-email:fasih.141npsp@gmail.com

Hal: Skripsi

A.n. Dita Rusiani L. Tobing

Padangsidimpuan, April 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum

Di-

Padangsidimpuan

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Dita Rusiani L.Tobing yang berjudul "Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)", maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH.) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBLMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP.19731128200112 1 001

PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

NIP.19640901 199303 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Dita Rusiani L. Tobing

NIM

: 1810200002

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan Ditinjau Dari

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok

Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

> Padangsidimpuan, April 2022

Sava vang menyatakan,

Dita Rusiani L. Tobing

NIM. 1810200002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dita Rusiani L. Tobing

Nim

: 1810200002

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya

: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal

April 2022

Yang Menyatakan,

Dita Rusiani L.Tobing NIM. 18 102 000 02

PICHIC SOMPLINE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA

: DITA RUSIANI L.TOBING

NIM

: 18 10 2000 02

JUDUL SKRIPSI

: PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA TOKE IKAN DENGAN NELAYAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KELOMPOK NELAYAN TOLONG MENOLONG DI

KOTA SIBOLGA)

Ketua

Ahmatnijar, M.Ag.

NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.

NIP: 19730311 200112 1 004

Anggota

Ahmatnijar, M.Ag.

NIP: 19680202 200003 1 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.

NIP: 19730311 200112 1 004

Risalan Basri Harahap, M.A.

NIP: 19850901 201903 1 003

Adi Syaputra Sirait, M.H.I.

NIP: 19901247 201810 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Dı

: Padangsidimpuan

Tanggal/Pukul

: 26 April 2022 / 14.00 WIB s/d selesai.

Hasil /Nilai

: 82.25 (A)

Indeks Prestasi kumulatif (IPK)

: 3,80

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: http://.syariah.jain-padangsidimpuan.ac.id-e-mail: fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 734 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok

Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)

Ditulis Oleh

: Dita Rusiani L. Tobing

NIM

: 1810200002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

> Padangsidimpuan, 28 April 2022 Dekan,

Dr. H Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Dita Rusiani L.Tobing

Nim : 1810200002

Judul : "Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau

Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang

Kelompok Tolong Menolong Di Kota Sibolga"

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah antara orang yang berutang dengan prang yang memberi utang, jadi dapat dipahami bahwa hutang piutang adalah kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang (kreditur) kemudian dipinjamkan dan kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama. Sama halnya dengan yang terjadi di Gudang Kelompok Tolong Menolong di Kota Sibolga dimana ketika nelayan ingin pergi berlayar untuk menangkap ikan maka toke ikan akan memodali atau memberikan hutang kepada nelayan sesuai apa yang diperlukan ketika ingin menangkap ikan, dengan syarat nelayan harus menjualkan hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan dengan harga dibawah pasaran. Dan pemulangan hutang nelayan kepada toke ikan tidak ada tambahan dan transaksi tidak dibukukan atau dituliskan hanya saja menggunakan kepercayaan kedua belah pihak . pelunasan dapat dilakukan dalam bentuk mencicil dan juga dibayar secara lunas dan tidak ada batasan atau jangka waktu tempo dalam pengembalian hutang oleh nelayan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang antara toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga. Dan untuk mengetahui praktik hutang piutang antara toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris (field research), dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga), perjanjian akad dilakukan secara lisan, utang piutang yang terjadi di gudang KNTM di Kota Sibolga ini rukun dan syarat hutang piutang sudah terpenuhi, maka praktik hutang piutang ini sudah sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tetapi adanya penarikan manfaat didalam hutang piutang yang terjadi di gudang KNTM di Kota Sibolga serta adanya hutang piutang bersyarat membuat hutang piutang dilarang atau utang tersebut tidak sah karena ada penarikan manfaat didalamnya, hal ini tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: KHES, Hutang Piutang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْمِ

Alhamdulillah, Segala Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skiripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skiripsi yang berjudul "Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Tolong Menolong Di Kota Sibolga" ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan).

Penulis sadar betul penulisan skiripsi ini masih banyak kekurangankekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skiripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skiripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor IAIN
 Padangsidimpuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan
 Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

- Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.
- 2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skiripsi ini.
- Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas
 Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
- 4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
- 5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL. selaku Dosen Penasehat Akademik.
- 6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- Para Dosen/ Staf di lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
- 8. Kepada Bapak Kepala Lurah Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan di Kota Sibolga beserta jajarannya, Bapak/Ibu Narasumber, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skiripsi ini

- 9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Kedua Orangtua saya yang tercinta yaitu Bangun Tua Lumban Tobing dan Fitriannur Tambunan yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih dan sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis sejauh ini. Semoga surga Allah yang menjadi balasan untuk keduanya. Amin.
- 10. Saudara Kandung Saya yaitu : Abang Abdi Wahab Lumban Tobing, Adek Ryas Latif Lumban Tobing, dan Adek Rio Lumban Tobing. Dan beserta keluarga besar masing-masing. Yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu, semoga kalian bertiga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
- 11. Terkhusus Uci ku tercinta yang telah memberikan penulis do'a yang selalu mengiringi langkah penulis dan menjadi support system bagi penulis dalam menuntut ilmu
- 12. Seluruh keluarga besar saya yaitu : Bunda Afri, Mak Bongsu, Ibu Pannur, Mami Iyan, Mami Butet, Mamak Zulham, Mamak Mirza, Bapak Bongsu, Om Romi, Iyan, Kak Elsa, Ante Dahlia yang telah memberikan motivasi penulis dalam menuntut ilmu
- 13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum,teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2, HES 3 angkatan 2018, dan juga teman-teman terkasih yaitu : Bayyina, Elpida, Inim, Murni, Winda, Rafida, Justika, juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan

menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan

tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidimpuan.

14. Tema-teman satu kost seperjuangan di IAIN Padangsidimpuan yaitu :

Mentari, Juncay, Ronmeg, Dedek Nikmah, Nanguda Sophi, Kuria, Dek

Yuli yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga

berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada

jenjang strata satu di IAIN Padangsidimpuan

15. Last but not least, I wanna thank me,untuk semua kerja keras ini dan untuk

segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana

wata'ala, penulis berharap semoga skiripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis,

pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, 22 April 2022

Penulis

DITA RUSIANI L.TOBING NIM. 18 10 2000 02

٧

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ż a	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥа	ķ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
7	Dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	șad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ġ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ż a	<u>ک</u> د	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain		Koma terbalik di atas
ع:	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق ك	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На

۶	Hamzah	, 	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
ۇ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ای	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
ُو	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

- ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, makayang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang B. Fokus Masalah C. Batas Istilah D. Rumusan Masalah E. Tujuan Penelitian F. Kegunaan Penelitian G. Penelitian Terdahulu	8 9 9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Qardh	16 18 18
F. Hutang Piutang Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
В.	Jenis Penelitian	32
C.	Subjek Penelitian	33
D.	Sumber Data	33
E.	Teknik Pengumpulan Data	34
F.	Teknik Pengolahan Data	35
G.	Analisis Data	36
H.	Sistematika Pembahasan	37
BAB I	IV HASIL PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga	
	Sekata Kota Sibolga	39
В.	Pelaksanaan Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan	
	Di Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga	45
C.	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik	
	Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan di Gudang Kelompok	
	Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga	55
D.	Analisis Hasil Peneliti	
BAB '	V PENUTUP	
A.	Kesimpulan	62
	Saran-Saran	
	AFTAR PUSTAKA	
	AFTAR RIWAYAT HIDUP	
ΙΔ	AMPIR ANJI AMPIR AN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup tidak selalu berada pada keadaan mudah saja, terkadang ada hal yang membuat hidup manusia menjadi sulit. Terkadang penuh kelapangan dan terkadang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Karena itulah dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan hutang-piutang yang sudah menjadi hal yang biasa.

Agama Islam melihat secara umum, bahwa aktifitas hutang-piutang atau pinjam-meminjam adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran tolong menolong antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga pelaksanaan hutang-piutang seperti itu sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang-piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorong untuk melakukan hutang-piutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Dalam ajaran Islam hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya.

Hutang piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap masyarakat tertentu, karena itu di dalam kehidupan manusia atau masyarakat itu tidak sama, ada masyarakat yang menengah keatas (berkecukupan) dan ada yang menengah ke bawah (kurang berkecukupan). Dengan adanya tingkatan ekonomi yang berbeda ini, maka dalam upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan akan terjadi interaksi dengan cara yang berbeda pula, terutama yang berada pada tingkat menengah kebawah. Ia akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. ¹

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal semacam ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak cara yang dilakukan Allah SWT dalam menyampaikan rezeki pada hamba-Nya. Diantaranya adalah melalui disyariatkannya praktik transaksi hutang piutang. ²

Hutang piutang atau yang sering disebut sebagai *qardh* adalah salah satu fitrah manusia, dimana pihak satu bergutang kepada pihak yang lain, hampir tidak ada manusia yang tidak pernah berutang kepada orang lain, karena manusia memang lebih ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku, kadang berada diatas dan pada waktu yang lainnya berada dibawah. kebutuhan terhadap hutang dapat muncul dari kebutuhan primer yang mendesak (sandang, pangan dan

¹ Baiq Hayani, "Hutang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah", Vol. 8, No. 1, Juni 2016, h. 1-2

² Ahmad Musadad, "Konsep Hutang-Piutang dalam Qur'an (Studi Perbadingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab), Vol. 6, No. 2, Agustus 2019, h. 54.

papan), juga dapat muncul dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi suatu usaha. Akad *Qardh* ini merupakan suatu akad yang membatu orang-orang yang terhimpit kesulitan atau kesulitan dan membutuhkan uluran kelonggaran dan dengan ber*qardh* akan dapat membantunya ³

Kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya adalah disebut sejahtera. Namun upaya mewujudkan kesejahteraan, manusia seringkali menemukan kendala pokok, yaitu kurangnya sumber daya, materi (uang) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan atau keinginannya sementara dirinya tidak mempunyai uang, maka mereka seringkali untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya tersebut dengan cara berhutang.

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain

³ Muhammad Rifqi Arriza, "Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam", Vol. 9, No. 2, 2015, h. 1.

yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak. 4

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur. Dalam islam hutang dikenal dengan *qardh* yang secara etimologi berasal dari kata *alqath'u* yang berarti memotong.

Qardh juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, qardh atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.⁵

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Māidah ayat 2:

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

_

⁴ Op.Cit., Ahmad Musadad, h. 55.

⁵ Ady, Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", Vol. 4, No. 1, April 2014, h. 67.

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶

Transaksi hutang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan hutang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja. ⁷

Dalam Hutang Piutang dilakukan dengan akad, akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ucapan (*sighat*) ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang dibenarkan yang berdampak pada objeknya. Kesepakatan harus jelas dilakukan oleh dua belah pihak agar tidak menyimpang dari ketentuan syari'at-Nya. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang berakad.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam pasal 609 yang menjelaskan bahwasanya nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan

⁶ Dapartemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2018), h. 106.

⁷ *Op.Cit.*, Ady, Cahyadi, h. 67.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), h. 10.

dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan apabila dalam transaksi. ⁹ Jadi dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memperbolehkan adanya tambahan dari nasabah kepada pemberi pinjaman dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad dan menurut pasal ini juga tidak diperbolehkan adanya perjanjian di awal seperti adanya persyaratan dalam melakukan hutang piutang yang dapat merugikan salah satu dari yang berakad.

Di dalam kehidupan masyarakat, yang banyak dilakukan orang adalah pinjam barang atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang memberi pinjaman atau utang kepada orang lain dengan memakai syarat. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian utang-piutang agar bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.¹⁰

Salah satu praktik utang-piutang, adalah yang terjadi di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga antara toke ikan dengan nelayan. Para nelayan yang membutuhkan modal berupa bahan-bahan pangan maupun berbentuk uang apabila nelayan ingin berangkat menangkap ikan kelaut maka toke ikan tersebut yang akan menajdi pemodalnya. Akan tetapi, toke ikan akan memberikan satu persyaratan kepada nelayan yaitu semua hasil tangkapan ikan para nelayan dijualkan kepada toke ikan dengan harga yang lebih murah dari harga dipasaran. Karena ini sudah menjadi kesepakatan bahwa toke ikan yang

⁹ Op. Cit., Mahkamah Agung RI, h. 164.

¹⁰ Abu Sura'i & Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam, terj. Thalib*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), 131.

menjadi pemodalnya dalam penangkapan ikan jadi karena kebutuhan yang mendesak, nelayan pun menyanggupinya dengan keadaan yang terpaksa, walaupun sebenarnya, para nelayan ingin nantinya menjualkan hasil ikannya dengan harga yang tinggi dari harga yang diberikan toke ikan. Sehingga, mau tidak mau ketika nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan yang menghutanginya, karena telah terikat pada saat menerima perhutangan untuk modal melaut.

Kemudian, harga dari hasil tangkapan ikan nantinya, akan ditentukan oleh toke ikan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran, yang dimana harga jual ikan dipasaran senilai Rp 15.000/kg tetapi harga yang diberikan toke ikan senilai Rp 10.000/kg- 12.000/kg. Walaupun hanya selisih sedikit sekitar 3000-5000/kg tetapi tetap saja membuat gelisah para nelayan karena jika harga perkilogramnya jika digabungkan secara keseluruhan penjualan pastilah menjadi nilai tambahan penghasilan tersendiri bagi para nelayan sebagai jerih payah yang telah dilakukan untuk menangkap ikan. Apalagi nelayan menjual hasil tangkapan ikannya tidak hanya 2-5kg tapi hingga berpuluh kilogram. Dan keuntungan yang akan diperoleh toke ikan pasti semakin besar. Nelayan tidak bisa melakukan tawar – menawar lagi, nelayan secara terpaksa hanya mengikuti harga dari toke ikan yang telah memberikan hutang. 11

Hasil Wawancara dengan Salah Satu Nelayan Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, ada perbedaan antara teori dengan praktek dilapangan, maka peneliti menarik melakukan penelitian dengan judul "Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)".

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Di Kota Sibolga).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

- 1. Praktik: "Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori." ¹²
- Hutang Piutang: "Hutang yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain." ¹³ sedangkan piutang yaitu uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain." ¹⁴
- 3. Toke Ikan : seseorang yang memberikan pinjaman uang kepada nelayan untuk keperluan menangkap ikan

¹⁴ *Ibid.*, h. 1193

¹² Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1210.

¹³ *Ibid.*, h. 564.

4. Nelayan : istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan.

D. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana praktik hutang piutang antara toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga?
- 2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang piutang antara toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui praktik hutang piutang antara toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga.
- Untuk mengetahui praktik hutang piutang antara toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

 Secara akademis, tentu merupakan khazanah pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang muamalah (hukum ekonomi Syariah). Karena hasil penelitian ini setidaknya mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi penyelesaian sengekta ekonomi syariah. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum maupun untuk orang lain.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

Skripsi Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

Skiripsi Hasbi yang berjudul Praktik Utang-Piutang dalam Perspektif
 Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar,
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017.

Dalam skripsi di atas membahas mengenai masyarakat yang kesulitan untuk meminjam uang kepada lembaga keuangan syariah, sehingga karena untuk memenuhi kebutuhan mendesak, ketika nasabah meminjam uang kepada koperasi simpan pinjam konvensional, ia harus mengembalikan dengan bunga 10% dari yang dipinjam. ¹⁵

Pada penelitian di atas memfokuskan bagaimana pelaksanaan akad transaksi utang piutang dengan mengembalikan utangnya berupa uang yang

¹⁵ Skiripsi Hasbi, *Praktik Utang-Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.

nilai lebih 10% dari uang pokok yang dipinjam dan kemudian dikaji dari segi aspek hukum Islam.

Sementara dalam penelitian kali ini, memfokuskan Bagaimana Praktik Utang-piutang toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong (KNTM) di Kota Sibolga, yang dimana dalam praktik utang-piutang bersyarat, nelayan yang meminjam harus menjual hasil tangkapan ikannya dengan nilai lebih rendah dari pasaran, kemudian ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah tentang bagaimana praktik akad tersebut.

Skiripsi Vreda Enes yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
 Utang-Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul Pada Masyarakat Nelayan
 di Alasdowo Dukuhseti Pati, Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun
 2017.

Dalam praktik diatas, para nelayan yang meminjam uang kepada pengepul, hasil tanggapan ikan yang diperoleh tidak boleh dijual ke pengepul lain, akan tetapi harus dijual ke pengepul yang meminjamin uang tersebut. ¹⁶

Pada penelitian di atas, membahas masalah bagaimana praktik utangpiutang antara nelayan dengan pengepul yang dimana para nelayan yang meminjam uang kepada pengepul, maka hasil tangkapan yang diperoleh para nelayan, tidak boleh dijual kepengepul lain kecuali hasil nelayan harus dijual

_

¹⁶ Skiripsi Vreda Enes, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

kepada orang yang memberi pinjaman, kemudian di tinjau dari segi hukum Islam bagaimana hukumnya, apakah diperbolehkan atau tidak.

Sedangkan dalam penelitian kali ini, memfokuskan Bagaimana Praktik Utang-piutang toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong (KNTM) di Kota Sibolga, selain ia tidak boleh dijual hasil tangkapan ikan kepada orang lain, juga harga ikan hasil tangkapan tersebut harus dijual kepada pemberi utang dengan harga lebih rendah dari pasaran dan kemudian ini yang akan dikaji bagaimana hukumnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skiripsi Wardatun Nafiah yang berjudul praktek perjanjian utang-piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani ditinjau dari Hukum Positif dan hukum Islam (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tiogasari Kabupaten Bondowoso), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2019.

Dalam praktik diatas, para petani yang meminjam uang kepada pemilik penggiling padi, hasil panen padi yang diperoleh tidak boleh dijual ke orang lain kecuali kepada si pemilik penggiling padi tersebut, akan tetapi pemilik penggiling padi tersebut membeli hasil panen tersebut lebih murah dari harga dipasaran.

Dan harga yang ditetapkan pemilik penggilingan padi berbeda ketika si petani berutang dan dikurangi bunga 10% dari hutangnya. Kemudian ini ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. ¹⁷

Sedangkan dalam penelitian kali ini, memfokuskan Bagaimana Praktik Utang-piutang toke ikan dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong (KNTM) di Kota Sibolga, selain ia tidak boleh dijual hasil tangkapan ikan kepada orang lain, juga harga ikan hasil tangkapan tersebut harus dijual kepada pemberi utang dengan harga lebih rendah dari pasaran dan kemudian akan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ Skiripsi Wardatun Nafiah, praktek perjanjian utang-piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani ditinjau dari Hukum Positif dan hukum Islam (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tiogasari Kabupaten Bondowoso), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hutang Piutang

Hutang Piutang atau yang lebih dikenal dengan *qardh* adalah Secara etimologi, *qardh* berarti *al-qath'u* (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad qardh) dinamakan *qaridh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).

Secara terminologi, qardh yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut ulama hanafiyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Menurut Rachmat Syafei, *qardh* adalah akad tertentu dengan membayar harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
- c. Menurut Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Syukri Iska, qardh adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (fungible commodities). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.

- d. Menurut fatwa DSN-MUI, qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- e. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. ¹⁸

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 didefenisikan sebagai penyediaan dana atau tangihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana peminjam tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. pihak peminjam berkewajiban

_

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), h. 231-232.

mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbuga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'. Landasan berdasarkan Al-Qur'an adalah :

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ أَهُ وَ أَضَعَافًا كَثِيرَةً Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 19

2. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 12:

... لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكُفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ

Artinya:Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu

-

 $^{^{19}}$ Imam Mustofa, $\it Fiqh$ Muamalah Kontemporer, (Depok : PT Raja
Grafindo Persada, 2016), h. 169

bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai.²⁰

Sementara landasan dari Al-sunnah antara lain adalah:

a. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud

عَنِ ا بْنُ مَسْعُوْ دٍ , أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا لَ : مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَين اللَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّ ةً)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali:. (HR. Ibnu Majah).²¹

b. Hadis riwayat Anas bin Malik

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرب الدُّنْيَا ، نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرب يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang

²⁰ *Ibid.*, h. 170 ²¹ *Ibid.*, h. 170

melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. ²²

C. Rukun Hutang Piutang

Rukun qardh adalah sebagai berikut :

- 1. Shighat (ijab dan qabul)
- 2. Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)
- 3. Harta yang diutangkan. ²³

D. Ketentuan dan Persyaratan Terkait Akad Hutang Piutang

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh, yaitu:

1. Akad *qardh* dilakukan dengan siqat ijab dan Kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)

 ²² *Ibid.*, h. 171
 23 *Op.Cit.*, Mardani, h. 233.

- 2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qardh sebagai akad *tabarru'* (berderma/sosial), maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- 3. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- 4. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qardh*, pertama, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qardh*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan.

20

Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa

dalam akad *qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan

kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari

penyalahgunaan pinjaman atau qardh.

Berbagai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas harus

dipenuhi saat akad qardh. Sah atau tidaknya suatu akad tergantung

terpenuhinya rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku. ²⁴

Ketentuan *qardh* menurut fatwa DSN sebagai berikut :

Pertama: ketentuan umum al-qardh

a. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah

(muqtaridh) yang memerlukan.

b. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang

diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang

perlu

e. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan)

dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam

akad terdapat dalam pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES)

²⁴ *Op. Cit.*, Imam Mustofa, h. 172-173

21

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah

memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

1) Memperpanjang jangka waktu penembalian, atau

2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan

sebagian atau seluruh kewajiabannya dan bukan karena

ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada

nasabah.

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud

dalam butir 1 dapat berupa-dan tidak terbatas pada- penjualan

barang jaminan.

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus

memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: sumber dana

a. Bagian modal LKS

b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran

infaknya kepada LKS

Keempat:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.

E. Manfaat Hutang Piutang

Diantara manfaat qardh yaitu sebagai berikut :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial di samping misi konvensional
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

F. Hutang Piutang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Proses dan pelaksanaan Akad Hutang Piutang menurut KHES

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad *qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam

²⁵ Op. Cit., Mardani, h. 233-234.

untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (KHES Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20).²⁶

Qardh merupakan bentuk akad maka harus dilakukan melalui ijab qobul. Adapun serah terima dalam masalah utang piutang sama seperti serah terima dalam perkara jual beli. Apapun yang dinamakan sebagai serah terima dalam perkara jual beli, maka dinamakan pula sebagai serah terima dalam masalah utang piutang. Sedangkan apa yang tidak dinamakan sebagai serah terima dalam jual beli, tidak pula dinamakan serah terima dalam perkara utang piutang.

Demikian juga sighot ijab dan qobul harus menggambarkan kesungguhan niat, tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karena apabila transaksi utang piutang tersebut mengandung unsur paksaan maka akad juga akan batal. Dalam KHES Bagian Ketiga Tentang Aib Kesepakatan Pasal 29 No. 1 "akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, tidak dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran". ²⁷

Dijelaskan bahwa KHES Bagian Kedua tentang Kategori Hukum Akad. Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

Op. Cit., Mahkamah Agung RI, h. 14.
 Op. Cit., Mahkamah Agung, h. 18.

- Syariat Islam
- b. Peraturan Perundang-undangan
- Ketertiban Umum dan/atau
- d. Kesusilaan 28

Dalam KHES Bagian Ketiga Tentang Aib, Kesepakatan Pasal 31 menyebutkan bahwa "paksaan adalah seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya". Pasal 32 "Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

- a. Pemaksaan mampu untuk melaksanakannya
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut.
- c. Yang diancam menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orangorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- e. Paksaan bersifat melawan hukum. ²⁹

Pihak-pihak yang berutang dan juga pihak yang memberikan hutang dikatakan sebagai subjek hukum dalam

²⁸ *Op.Cit.*, Mahkamah Agung, h. 17. ²⁹ *Ibid.*, h. 19.

persoalan utang piutang ini. Dalam KHES Bab III tentang Rukun, Kategori Hukum, Aib, dan Penafsiran Akad Pasal 23 yang pertama disebutkan adalah pihak-pihak yang berakad adalah orang perorangan, kelompok orang yang persekutuan, atau badan hukum. Dan yang kedua yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamviz.³⁰ Para pihak harus memenuhi svarat sebagai subvek hukum untuk menjadi subjek hukum dalam *qardh* harus memenuhi syarat kecakapan dan kewenangan.

Menurut KHES Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No.3 kecakapan hukum adalah kemampuan subjek untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.³¹ Karena akad ini indentik dengan jual beli. Dalam qardh, subjek hukum terlibat dalam akad terdiri dari pihak yang menghutangi dan pihak yang berhutang adalah:

a. Baligh atau cakap hukum

Maka akan batal suatu transaksi hutang piutang yang dilakukan anak kecil. Dalam KHES Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 4 disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang berada dibawah umur 18 Tahun yang dipandang belum cakap dalam menjalankan perbuatan hukum atau belum pernah

³⁰ *Ibid.*, h. 17. ³¹ *Ibid.*, h. 1.

menikah.³² Seseorang mempunyai kecakapan hukum adakalah melakukan hukum secara sempurna dan ada pula yang kurang sempurna. Perbuatan hukum yang sempurna adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau baligh dan dia dapat melakukan tindakan-tindakan tanpa tergantung oleh orang lain.

Menurut KHES Bab II subyek hukum bagian pertama tentang kecakapan hukum pasal 2 No. 1 menyebutkan seseorang dipandang memilki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 Tahun atau pernah menikah. 33

Sedangkan bagi seseorang yang belum baligh atau masih usia anak-anak dipandang mempunyai kecakapan yang tidak sempurna untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, karena mereka masih membutuhkan izin dari walinya. Sesuai dengan KHES Bab I Pasal 1 No. 5 "perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atasa nama dan kepentingan muwalla. Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan

³² *Ibid.*, h. 1.

³³ *Ibid.*, h. 3.

perbuatan hukum atau badan usaha yang dinyatakan taflis atau pailit berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 34 KHES Bab II Subyek Hukum tentang perwalian pasal 4 "orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum berhak mendapatkan perwalian". 35

b. Berakal

maka akan batal suatu transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh orang sedang tidur atau gila. Selain anak yang belum dewasa atau dalam perwalian, utang piutang ini juga tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak sehat akalnya atau gila.

c. Orang tersebut *Tamyiz*

Tamyiz adalah keadaan dimana seseorang anak manusia telah mengerti dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Maka akan batal transaksi utang piutang yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan, seperti boros.

Disamping rukun dan syarat, ada beberapa ketentuan lain yang perlu diprhatikan untuk menjalankan *qardh*:

³⁴ *Ibid.*, h. 1. ³⁵ *Ibid.*, h. 4.

- a. Utang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat), disertai niat dalam hati akan membayarkan atau mengembaliknnya
- b. Perlu dilakukan pencatatan utang dan dikuatkan dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Disamping harus terpenuhinya rukunrukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan diatas, transaksi utang piutang disyariatkan untuk dilakukan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar tidak terjadi kekeliruan dan lupa, mengenai besar kecilnya utang atau pembayarannya. Pencatatan in disyariatkan, supaya kedua belah pihak mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berutang melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Dalam KHES Bab II asas Akad Pasal 21 m "akad dilakukan berdasarkan al-kitabah (tertulis).³⁶

Diperbolehkan juga adanya jaminan dalam transaksi tersebut. Dalam KHES pasal 608 "pemberi

.

³⁶ *Ibid.*, h. 16.

jaminan *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dianggap perlu". ³⁷

Dalam KHES Bab XXVII tentang *Qardh* pasal 610 menyatakan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuan dapat :

- Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
- Menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajiban. 38
- c. Dibolehkan berutang/mengutangi dua kali dengan orang yang sama
- d. Apabila pihak yang berutang telah mampu untuk membayar utangnya, maka wajib segera melunasi utangnya, karena lalai dalam pembayaran utang berarti berbuat dzalim. Dalam Pasal 606 menyatakan "nasabah qardh wajib mengembalikan

³⁷ *Ibid.*, h. 164.

³⁸ *Ibid.*, h. 164.

jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama". ³⁹

e. Melebihkan dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan. Dalam KHES Pasal 609 menyatakan bahwa "nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi".⁴⁰

G. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- 1) Terdapat dalam Bab IV Pasal 56, rukun bai' terdiri atas :
 - a. Pihak-pihak
 - b. Obyek dan
 - c. Kesepakatan 41
- 2) Bagian Kedua Kesepakatan Penjual dan Pembeli terdapat dalam Pasal62

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga. 42

- 3) Pasal 63 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :
 - a) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati

³⁹ *Ibid.*, h. 164.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 164.

⁴¹ *Ibid.*, h. 25.

⁴² *Ibid.*, h. 26.

- b) Pembeli wajib menyerahkan uang atau barang yang setara nilainya dengan obyek jual beli ⁴³
- 4) Pada bagian 7 tentang Hak yang Berkaitan harga dan barang setelah akad bai, pasal 79 yaitu:

Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. 44

⁴³ *Ibid.*, h. 27. ⁴⁴ *Ibid.*, h. 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kota Sibolga. Penelitian ini merupakan kenyataan yang terjadi di Kota Sibolga. Lokasi ini dipilih dikarenakan adanya kasus yang terjadi tentang hutang piutang antara toke ikan dengan nelayan di gudang KNTM di Kota Sibolga. serta peneliti merupakan warga masyarakat wilayah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam hal birokrasi dan pengumpulan data. serta salah satu Kota terkecil yang dijuluki sebagai kota ikan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksankan mulai bulan Desember 2021.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah banyaknya yang melaksanakan Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan Di Gudang KNTM Di Kota Sibolga.

D. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian.

 Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama merupakan prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: keterangan dari toke ikan yang memberikan hutang kepada nelayan dan nelayan yang melakukan hutang piutang dengan toke ikan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga
- b. Selanjutnya sumber data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi

dan peraturan perundang-undangan. ⁴⁵ Adapun sumber data sekunder dalam bentuk buku yang peneliti pakai sebagai rujukan diantaranya ialah: Buku Hukum Sistem Ekonomi Islam (Mardani), Fiqh Muamalah Kontemporer (Imam Mustofa), dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode interview (wawancara)

Metode interview (wawancara) adalah sebuah metode dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab dengan nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga. Pada prakteknya penulis mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan langsung nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menilong di Kota Sibolga.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek, proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

 $^{^{\}rm 45}$ Amiruddin dan H. Zainal Ashikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 106.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari terjadinya Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing / Edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewaatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Sibolga.

2. Classifying

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data dari hasil wawancara diklasifisikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar melalui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar- benar valid dan sesuai dengan yang diharapakan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapai apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengeorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterprestasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diporeleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahsan dalam penelitian ini, sebagai gambaran umum atau garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah Penelitian, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu. Bab II Landasan Teori berisi kerangka teori terdiri dari Pengertian Al-Qardh, Dasar Hukum Qardh, Rukun Qardh, Ketentuan dan Persyaratan Terkait Akad Qardh, Manfaat Qardh

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari Lokasi dan waktu penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan terkait Alasan Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga)

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga

1. Letak Geografis

Posisi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan terletak pada geografis 90° BT dan 01° LU, dengan ketinggian rata-rata 1 meter diantara permukaan air laut yang membentang disepanjang pesisir Teluk Tapian Nauli :

- a. Utara : dengan Kelurahan Aek Parombunan
- b. Timur : dengan Kelurahan Aek Muara Pinang
- c. Selatan: dengan Teluk Tapian Nauli
- d. Barat : dengan Kelurahan Aek Manis ⁴⁶

Luas wilayah Keluruhan Aek Habil adalah 61, 39 Ha denga penduduk yang mendiami Kelurahan Aek Habil pada umumnya penduduk pendatang (perantau) yang hidup dan mencari nafkah sebagai nelayan dan buruh nelayan serta jasa sektor perikanan.

Secara administrasi, Kelurahan Aek Habil terdiri dari Lingkungan I, Lingkungan III, Lingkungan IV, Lingkungan V,

39

⁴⁶ Data dari Kantor Lurah Aek Habil Kota Sibolga, Tanggal 10 Februari 2022.

Lingkungan VI, yang tiap-tiap Lingkungan dipimpin oleh satu orang kepala Lingkungan. 47

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga berjumlah 1.632 KK. Jumlah Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga yaitu berjumlah 7.272 jiwa, yang terdiri dari 3.730 laki-laki dan 3.542 perempuan. ⁴⁸

Tabel 1 Keadaan Penduduk Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan

Kota Sibolga Tahun 2022

		Jumlah	Penduduk	(Jiwa)	
NO	LINGKUNGAN	LK	PR	JLH	JLH KK
1	Lingkungan I	985	849	1.834	387
2	Lingkungan II	671	788	1.459	335
3	Lingkungan III	811	861	1.672	365
4	Lingkungan IV	492	312	804	218
5	Lingkungan V	548	463	1.011	215
6	Lingkungan VI	223	269	492	112
	Jumlah	3.730	3.542	7.272	1.6.32

⁴⁷ Ibid., ⁴⁸ Ibid.,

3. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga mayoritas sebagai nelayan, hal tersebut disebabkan Kota Sibolga berdiri di atas daratan pantai, lereng, dan pengunungan, dimana hampir seluruh penduduknya bermukim di daratan pantai yang rendah dan sulitnya mencari pekerjaan lainnya. nelayan dirasa lebih mudah dikerjakan oleh masyarakat. ⁴⁹ Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2

Keadaan Mata Pencaharian Kelurahan Aek Habil Kecamatan

Sibolga Selatan

Kota	Sibol	lga'.	ľa.	hun	20)2°	2
------	-------	-------	-----	-----	----	-----	---

NO	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Nelayan	536	-
2	Pengawai Negeri Sipil	72	102
3	TNI	15	1
4	POLRI	12	4

⁴⁹ *Ibid.*,

5	Pengusaha kecil dan	12	-
	menengah		
6	Montir	12	-
7	Pensiunan	8	10
	PNS/TNI/POLRI		
8	Karyawan perusahaan	3	1
	swasta		
9	Dosen swasta	2	-
10	Pedagang keliling	2	5
11	Peternak	1	4
12	Pembantu rumah tangga	-	1
	Jumlah	675	26

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga adalah mayoritas nelayan. Nelayan sudah menjadi mata penaharian utama untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga.

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan masyarakat salah satu prasarana untuk menuju masyarakat yang maju dan beradap. Di Kelurahan Aek Habil yang

memiliki enam lingkungan dengan keseluruhan luasnya wilayah Keluerahan Aek Habil adalah 61,39 Ha dengan jumlah penduduk 14.544 dan 1.632 KK dan telah memiliki gedung pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA), dan juga Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga Perguruan Tinggi. ⁵⁰

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Aek Habil, Kecamatan

Sibolga Selatan, Kota Sibolga

Tahun 2022

No	TingkatanPendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	140 Orang	165 Orang
	/ play group		
2	Usia 7-18 tahun yang	362 Orang	640 Orang
	sedangsekolah		
3	Usia 12-56 tahuntidaktamat	-	2 orang
	SLTP		
4	Usia 18-56 tahunpernah SD	4 Orang	5 orang
	tetapitidaktamat SLTA		

⁵⁰ *Ibid.*,

5	Tamat SMP / sederajat	80 Orang	92 Orang
6	Tamat SMA / sederajat	74 Orang	86 Orang
6	Tamat D-3 / sederajat	5 Orang	12 Orang
7	Tamat S-1 / sederajat	18 Orang	22 Orang
8	Tamat S-2 / sederajat	-	2 Orang
	Jumlah	683 Orang	1.026 Orang
	Jumlah Total	1.7	09

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan mayarakat di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga masih sangat perlu untuk ditingkatkan demi terciptanya masyarakat yang berkualitas dan paham akan ilmu pengetahuan.

5. Kondisi Keagaman

Dari segi keagamaan, penduduk masyarakat Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga memeluk Agama Islam, yaitu Islam berjumlah 5.630 orang, Kristen berjumlah 1.172 orang dan Katholik berjumlah 468 orang yang memeluk Agama Katholik. Walaupun demikian, toleransi masyarakat terhadap perbedaan agama sangat terjaga dengan baik. Kesadaran masyarakat Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk menjalankan ibadah sangat tinggi ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang saling bergotong royong dalam

menjalankan kegiatan acara peribadatan. Dan jumlah mesjid di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga berjumlah dua mesjid, dan satu gereja. ⁵¹

Tabel 4

Kondisi Masyarakat Kelurahan Aek Habil, Kecamatan

Sibolga Selatan, Kota Sibolga

Tahun 2022

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	2547 Orang	3.083 Orang
2.	Kristen	560 Orang	612 Orang
3.	Katholik	236 Orang	232 Orang
	Jumlah	3.343 Orang	3.927 Orang

B. Pelaksanaan Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan Di Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga

 Proses Terjadinya Hutang Piutang Antara Toke ikan dengan Nelayan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga

Hutang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap masyarakat, berbisnis, maupun hal lainnya. Karena dikatakan

⁵¹ *Ibid.*,

manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal itu di dasari karena adanya suatu perekomian yang rendah, sedang maupun tinggi. Hal itu biasa terjadi apabila ada salah satu pihak yang merasa membutuhkan pertolongan dengan cara sistem berutang.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Sibolga adalah tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah. Kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh. Perolehannya kadang kala tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Perekonomian masyarakat di Kota Sibolga sangat bergantung pada hasil laut karena posisi daerah yang sangat dekat dengan laut dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Ketika nelayan hendak pergi melaut, nelayan harus meminjam uang atau peralatan melalui toke ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama menangkap ikan dilaut jadi mau tidak mau toke ikan sebagai pemodal bagi nelayan yang ingin pergi menangkap ikan ke laut. Semua bahan-bahan pangan maupun peralatan yang diperlukan selama melaut akan disediakan oleh toke ikan tersebut, tetapi dengan satu syarat semua hasil tangkapan ikan yang didapatkan nelayan ketika melaut harus dijualkan kepada toke ikan tersebut, syarat tersebut dijadikan pengikat antara nelayan dengan

toke ikan supaya waktu nelayan mendapatkan hasil tangkapannya langsung menjualkannya kepada toke ikan tersebut bukan kepada toke ikan yang lain. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber. Berikut penjelasannya:

"sebenarnya syarat itu saya berikan untuk pengikat saya saja dengan nelayan suapaya apabila nelayan itu dapat hasil tangkapan ikannya di jual kepada saya, kalau tidak di gitukan saya bisa rugi, dan biasanya ada juga yang menjual ikannya di tengah laut kepada pembeli ikan yang mencari ikan di tengah laut". ⁵²

Begitu pula dengan nelayan (orang yang berhutang) pak Irwansyah, saat wawancara mengatakan:

"kareno kalau maminjam kepeng ka toke lauk ko lebih lamak indak ado bungonyo dan juo syarat yang diagi cuma hasil tangkapan awaklah dijuakan ka inyo tapi ya cuma kalau di juakan ka inyo baitulah dibalinyo dibawah pasaran hago ikan awak tu"⁵³

Karena kalau kita meminjam uang ke toke ikan ini lebih mudah dan bunganya pun gak ada dan syarat yang diberikan cuma hasil dari tangkapan ikan kita melaut itu dijualkan kepada toke ikan yang memberi pinjaman tetapi harga ikan yang diberikan toke ikan tersebut dibawah pasaran. ⁵⁴

Pak zulfikar sebagai nelayan yang lain juga mengatakan hal

yang sama:

54 *Ibid.*.

⁵² Mori, Toke Ikan di KNTM, Wawancara di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga, Tanggal 18 Januari 2022

⁵³ Irwansyah, Nelayan Ikan di KNTM, Wawancara di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga, Tanggal 18 Januari 2022

baapolah kan soalnyo toke lauk kolah yang memodali awak kalau nandak barangkek ka lawik, kalau indak dimodalinyo kek mano awak mau barangkek ka lawik jadi mau indak mau harus awak ikutilah syaratnyo, mudanyo memang syaratnyo cuma awak juakan hasil tangkapan lauk awak tu samo inyo tapi dengan hago beda-beda Rp.3000,00 dari hago di pasaran. ⁵⁵

yah mau gimana lagi soalnya toke ikan itulah yang menjadi pemodal dalam menangkap ikan, kalau tidak ada toke ikan ini gimana kapalnya mau turun jadi mau tidak mau harus kita ikutilah syarat yang diberikan toke ikan itu, mudahnya syaratnya cuma dijualkan hasil tangkapan sama toke ikan dengan harga beda-beda Rp 3000,00 dari harga di pasaran. ⁵⁶

Utang bersyarat ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat di

Kota Sibolga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka ketika sedang dalam kondisi kesusahan dan kesulitan. Secara mekanisme hutang piutang bersyarat yang diberlakukan oleh toke ikan pada dasarnya sama yaitu sebagai pengikat nelayan supaya mau menjualkan hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan, dengan begitu toke ikan akan mendapatkan keuntungan ketika nelayan menjualkan ikannya kepada toke ikan maka dari itu toke ikan akan denga senang hati mengutangi uangnya atau memenuhi kebutuhan selama berlayar di laut karena banyak keuntungan yang bisa ia akan dapatkan. Syarat yang diberikan dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan atau hal yang lumrah oleh masyarakat di Kota Sibolga.

6 Ibid..

 $^{^{55}}$ Zulfikar, Nelayan Ikan di KNTM, Wawancara di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga, Tanggal 19 Januari 2022

 Proses Pembayaran Hutang Piutang di Gudang Kelompok Tolong Menolong di Kota Sibolga

Hutang itu tidak dicatat oleh toke ikan atau orang yang piutang, dengan anggapan karena sudah kenal dan sudah percaya karena sudah saling terikat bahwa ia akan membayar hutangnya kecuali apabila jika perahunya tidak berlayar. Salah satu alasan nelayan memilih berutang kepada toke ikan karena lebih mudah persyaratannya ketimbang ke bank yang memakai waktu lama dan harus adanya jaminan yang diberikan. Dan juga berutang melalui toke ikan tidak adanya bunga yang diberikan dan dapat dipulangkan apabila nelayan mendapatkan rezeki dari laut, dan jika belum mendapatkan ikan atau lagi kurang beruntung maka hutangnya akan dibayarkan apabila kapalnya berangkat kembali.

Toke ikan bapak arifin, juga mengatakan:

di dalam menjualkan ikan kami tidak mengambil harga ikannya dibawah pasaran, kami samakan dengan yang di pasaran dan juga kami memberi kelonggaran kepada nelayan mau dijual kepada siapa ikannya bisa kepada kami (toke ikan) maupun kepada toke ikan lainnya jadi kami gak mengharuskan kepada kami, tapi hutang yang dipinjamnya harus dibayarkannnya tampa adanya tambahan dalam pemulangan uangnya. ⁵⁷

Akad perjanjian pemberian utang dengan syarat yang terjadi di Kota Sibolga adalah dimana toke ikan dengan nelayan sama-sama

⁵⁷ Arifin, Toke ikan, Wawancara di Gudang Kelmpok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga, Tanggal 22 Januari 2022

sepakat dengan persyaratan penjualan ikan harus dijualkan kepada toke ikan dan utang akan tetap dibayarkan dalam bentuk uang oleh nelayan. Pelunasan utang oleh nelayan bisa dibayarkan dalam bentuk mencicil ataupun bisa langsung lunas, pelunasan dilakukan dalam bentuk kekeluargaan dan tolong menolong dengan tidak membebani pihak nelayan, jika nelayan tidak mendapatkan hasil dalam berlayar.

Atau tidak mendapatkan ikan maka pihak toke ikan akan memberikan kelonggaran kepada nelayan dengan dibolehkan membayar pada kemudian hari, toke ikan akan senang apabila utangnya dibayarkan dalam bentuk mencicil maka secara tidak langsung nelayan dengan toke ikan akan memiliki hubungan yang saling mengikat dan hubungan kerjasama dengan nelayan. Ketika yang di katakan oleh informan ketika wawancara:

Pak Zulham mengatakan bahwa:

"bang aku ikut ka lawik yo tapi modalnyo ambo pinjam dulu samo abang bekko kalau barazaki ambo balikkan pun kepeng yang ambo pinjam tu bang". 58

"bang ikut aku pergi berlayar ya tapi modalnya aku pinjam dulu sama abang nanti kalau pulang, berezeki aku kembalikan uang yang aku pinjam sama abang uang itu". ⁵⁹

 $^{^{58}}$ Zulham, Nelayan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong, Wawancara di Jalan Mau Pergi Kelaut, Tanggal 14 Januari 2022

Toke ikan juga mengatakan bahwa:

"ini aku agi ang barutang Rp.500.000 tapi bekko kalau pulang dari lawik ikannyo dijua samo ambo nyo, indak papo utangnyo dibayar manyicil kalau balum barazaki anyo tapi kalok ala ado razakinyo dibayarkan langsung samo ambonyo". ⁶⁰

"ini aku kasih uang Rp.500.000 tapi nanti kalau pulang dari belayar ikannya dijualkan sama saya yah. Tidak apa-apa utangnya dibayar secara mencicil kalau memang pas berlayar tidak mendapatkan hasil tapi kalau udah pulang dari berlayar berhasil ada tangkapan ikannya, utangnya secepatnya harus segera dibayarkan yah". ⁶¹

Dalam kesepakatan dalam perjanjian berutang jangka waktu dan temponya waktu pengembalian utang tidak memiliki batas waktu melainkan kapal nelayan punya uang saat berlayar maka pada saat itu yang berutang harus membayar utangnya. Selain mengenai waktu atau tempo pengembalian utang toke ikan juga menjelaskan bahwa tidak ada jaminan ataupun barang yang dijadikan sebagai jaminan dari utang tersebut. Karena mereka menganggap semua masyarakat yang ada di kelompok nelayam tolong menolong itu adalah keluarga dan mereka hanya mengandalkan sistem saling percaya antara nelayan dan toke ikan tersebut, serta utang yang yang terjadi antara toke ikan dan nelayan sudah menjadi suatu kebiasaan diantara nelayan dan mengandalkan saling percaya

61 *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*,

 $^{^{60}}$ Yahya, Toke Ikan, Wawancara di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga, Tanggal 22 Januari 2022

terhadap kedua belah pihak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu informan toke ikan yang sudah cukup lama dan sudah lama menjadi ketua di kelompok nelayan tolong menolong dan mengutangi nelayan yang ada di kelompok nelayan tolong menolong (KNTM).

Mamak Immad menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

"indak panah mamak mamintak jaminan samo nalayan yang nandak ka lawik karano ala saling percaya sajolah, lagian kepeng yang sidak pinjam palingan Rp.5000.000,-".62

"enggak pernah bapak meminta jaminan barang atau semacamnya kepada nelayan yang hendak pergi berlayar ke laut karena sudah saling percaya saja antara bapak dan nelayannya palingan uang yang dipinjam Cuma Rp.5000.000,-" ⁶³

Bapak Zulpan (yang) dalam wawancara juga menjelaskan:

"indak pana ado jaminan kalok barutang samo toke lauk tu, itu mangkonyo urang mamak labih suko maminjam samo toke lauk dari pada pai ka bank kareno kalok ka bank lebih rumit dan harus ado jaminan yang ditinggalkan" ⁶⁴

"tidak pernah ada jaminan yang diterapkan oleh toke ikan kepada nelayan, itu makanya mamak lebih suka meminjam sama

-

 ⁶² Immad, Toke ikan Sekaligus Ketua di KNTM Kota Sibolga, wawancara di Wawancara di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga, Tanggal 7 Januari 2022
 ⁶³ Ibid.,

⁶⁴ Zulpan, Nelayan di KNTM Kota Sibolga, Wawancara di Rumah Nelayan, Tanggal 20 Januari 2022

toke ikan dari pada pergi ke bank karena kalau ke bank lebih rumit dan harus ada jaminan yang ditinggalkan". ⁶⁵

 Tanggapan Nelayan Tentang Praktik Hutang Piutang di Gudang Kelompok Tolong Menolong di Kota Sibolga

Akad perjanjian pemberian utang dengan syarat yang terjadi di Kota Sibolga adalah dimana toke ikan dengan nelayan sama-sama sepakat dengan persyaratan hasil tangkapan ikan harus dijualkan kepada toke ikan, Karena ini sudah menjadi kesepakatan bahwa toke ikan yang menjadi pemodalnya dalam penangkapan ikan jadi karena kebutuhan yang mendesak, nelayan pun menyanggupinya dengan keadaan yang terpaksa, walaupun sebenarnya, para nelayan ingin nantinya menjualkan hasil ikannya dengan harga yang tinggi dari harga yang diberikan toke ikan. Sehingga, mau tidak mau nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan yang menghutanginya, karena telah terikat pada saat menerima perhutangan untuk modal melaut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu informan di selaku nelayan di gudang kelompok tolong menolong di kota sibolga

"Gimanalah kita kan perlu untuk perlengkapan dan peralatan selama melaut, jadi mau tidak mau yah harus terima

⁶⁵ *Ibid.*,

walaupun terpaksa untuk memenuhi kebutuhan kita karena dia juga kan membantu juga" ⁶⁶

Dan juga yang dijelaskan oleh Pak Ahmad:

"Sebenarnya beratnya berhutang dengan toke ikan ini tapi gimanalah dia yang memodali kita jadi kita yang harus patuh sama syaratnya kalau gak suka kita mau darimana makan anak bini kita".67

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa nelayan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di kota sibolga merasa terbebani dengan syarat yang diberikan toke ikan dengan nelayan tetapi karena nelayan butuh untuk mencukupi kebutuhannya jadi nelayan menerima segala persyaratan yang diberikan toke ikan.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga

 Tinjauan KHES Terhadap Proses Hutang Piutang Toke Ikan dengan Nelayan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga

_

⁶⁶ Iwan, Nelayan di KNTM Kota Sibolga, Wawancara di Rumah Nelayan, Tanggal 07 Januari 2022

 $^{^{67}}$ Ahmad, Nelayan di KNTM Kota Sibolga, Wawancara di Rumah Nelayan, Tanggal08 Januari $2022\,$

Pelaksanaan akad praktik hutang piutang yang dilakukan oleh pihak si pemberi hutang (muqridh) dan pihak yang si penerima hutang (muqtaridh), dimana muqtaridh memberikan pinjaman uangnya untuk membiayai selama dalam proses penangkapan ikan yang terjadi di Kota Sibolga rukun dan syaratnya dapat dinyatakan telah sesuai dengan rukun dan syarat qardh. yang dimana syarat yang dilakukan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga, adanya orang berutang, orang yang memberikan hutang, objek diperutangkan dan juga adanya ijab qabul. Dan juga rukunnya, hal ini dibuktikan dengan pihak-pihak yang terkait seperti bapak Immad salah satu muqridh yang telah menginjak umur 50 Tahun, baligh, berakal, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan beragama Islam. Begitu juga dengan mamak Zulham salah seorang muqtaridh yang berusia 38 Tahun, baligh, berakal, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan beragama Islam.

Dari kedua belah pihak-pihak tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat *qardh*. Dan juga telah dijelaskan dalam KHES Bab III tentang Rukun, Kategori Hukum, Aib, dan Penafsiran Akad Pasal 23 yang pertama disebutkan adalah pihak-pihak yang berakad adalah orang perorangan, kelompok orang yang persekutuan, atau badan hukum. Dan yang kedua yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Dan juga di gudang KNTM di Kota Sibolga ketika melakukan hutang piutang tanpa adanya jaminan mereka hanya mengandalkan saling percaya padahal dalam KHES pasal 608 diperbolehkan adanya jaminan dalam transaksi tersebut. Yang diamana dalam pasal 608 "pemberi jaminan *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dianggap perlu". Berarti dapat disimpulkan dalam hal jaminan bisa dikatan sesuai dengan KHES karena didalam pasalnya dikatakan dapat meminta apabila diperlukan, jadi dapat dipahami bahwa nelayan dan toke ikan tidak perlu adanya jaminan dalam hutang piutang karena sudah saling percaya.

 Tinjauan KHES Terhadap Proses Pembayaran Hutang Piutang Toke Ikan dengan Nelayan di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kota Sibolga

Proses pembayaran hutang piutang yang terjadi di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga tidak dilakukan dengan secara tertulis karena mereka mengganggap saling percaya sedangkan didalam KHES Bab II asas Akad Pasal 21 m "akad itu seharusnya dilakukan berdasarkan al-kitabah (tertulis).

Pengembalian hutang antara nelayan kepada toke ikan tanpa ada tambahan. Tetapi pelaksanaan praktik hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga, toke ikan telah memberikan syarat kepada nelayan diawal akad yakni harus menjualkan hasil

tangkapan ikannya kepada toke ikan padahal melebihkan dalam pembayaran utang hukumnya

dibolehkan selama tidak dipersyaratkan. Dalam KHES Pasal 609 menyatakan bahwa "nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung toke ikan membuat tambahan dalam pengembalian hutang nelayan karena toke ikan memperjanjikan di awal akad sehingga toke ikan akan mendapatkan keutungan di dalam hutang piutang tersebut.

Dan juga di dalam pengembalian hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga apabila nelayan kurang berutung dalam mencari ikan dilaut dan dapat dikatakan tidak toke ikan akan meberikan kelonggaran berezeki maka pembayarannya, dan akan dibayarkan apabila nelayan berangkat kembali kelaut dan berezeki kembalinya ke darat maka nelayan harus segera membayarkannya kepada toke ikan dan apabila belum berezeki juga maka toke ikan memberikan kelonggaran dalam pengembalian hutangnya dengan cara mencicil. Dalam KHES Bab XXVII tentang *Qardh* pasal 610 menyatakan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiabnnya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuan dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atauMenghapus/write off sebagian atau seluruh kewajiban. Apabila pihak yang berutang telah mampu untuk membayar utangnya, maka wajib segera melunasi utangnya, karena lalai dalam pembayaran utang berarti berbuat dzalim. Dalam Pasal 606 menyatakan "nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam hal praktik pengembalian hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga sudah sesuai dengan KHES.

 Tanggapan Nelayan Tentang Praktik Hutang Piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga Ditinjau Dari KHES

Akad perjanjian pemberian utang dengan syarat yang terjadi di Kota Sibolga adalah dimana toke ikan dengan nelayan sama-sama sepakat dengan persyaratan hasil tangkapan ikan harus dijualkan kepada toke ikan, tetapi ada satu hal timbulnya keterpaksaan di dalam hati nelayan karena harga ikan yang dibeli toke ikan dibawah pasaran. Tetapi karena ini kebutuhan yang mendesak, nelayan pun menyanggupinya dengan keadaan yang terpaksa, walaupun sebenarnya, para nelayan ingin nantinya menjualkan hasil ikannya dengan harga yang tinggi dari harga yang diberikan toke ikan. Sehingga, mau tidak mau nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan. Dalam KHES Bagian Ketiga Tentang Aib Kesepakatan Pasal 29 No. 1 "akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, tidak dilakukan

dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran".

Dalam KHES Bagian Ketiga Tentang Aib, Kesepakatan Pasal 31 menyebutkan bahwa "paksaan adalah seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya". Pasal 32 "Paksaan dapat menyebabkan batalnya suatu akad. Jadi menurut KHES apabalia terdapat unsur paksaan di dalamnya makan akad tersebut akan batal.

Rukun dan syarat jual beli tangkapan ikan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang terdapat dalam Bab IV pasal 56 dan yang menetapkan harga dalam jual beli hasil tangkapan ikan di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga adalah toke ikan yang di pasaran biasanya Rp. 10.000 menjadi RP. 7000 padahal seharusnya pada bagian 7 tentang hak yang berkaitan harga dan barang dalam hal jual beli adalah penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

D. Analisis Hasil Peneliti

Praktik hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga dilakukan tanpa adanya pencatatan dan adanya saksi sedangkan di dalam KHES dijelaskan proses hutang piutang dilakukan secara tertulis jadi analisa peneliti adalah perlu dilakukan pencatatan utang dan dikuatkan dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seorang laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Disamping harus terpenuhinya rukunm-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan diatas, transaksi hutang piutang disyariatkan untuk dilakukan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar tidak terjadi kekeliruan dan lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya. Pencatatan ini disyariatkan, suapaya kedua belah pihak mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berutang melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Analisa peneliti toke ikan maupun nelayan mengetahui bahwa dalam hal hutang piutang harus dituliskan mungkin hal yang lumrah dalam hal hutang piutang di Kota Sibolga.

Apabila dalam transaksi atau perjanjian hutang piutang tersebut tidak tertulis dan juga tidak adanya saksi maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai saksi pengganti dan tulisan yang mempunyai kekuatan hokum, walaupun di gudang KNTM Kota Sibolga saling percaya ini guna menghindari adanya sengketa apabila terjadi didalamnya. Analisa peneliti dari toke ikan dan nelayan sudah mengetahui tetapi toke ikan memberikan keringanan kepada nelayan dan menerapkan konsep tolong menolong.

Proses hutang piutang di Kota Sibolga ada syarat tertentu yang diberikan kepada nelayan, padahal KHES sudah menjelaskan hal ini tidak diperbolehkan. Dari analisa peneliti juga sebaiknya jangan ada syarat tertentu di awal akad karena itu sama saja dengan memberatkan si penghutang dan juga tidak adanya rasa tolong menolong di dalamnya, yang secara tidak

langsung si penghutang akan merasa dirugikan dan yang pemberi hutang akan mendapatkan keutungan dari hutang piutang tersebut, dan juga toke ikan sudah mengetahui tentang hokum memberikan syarat dalam hutang piutang tetapi toke ikan menerapkannya demi mendapatkan keuntungan sepihak.

Dan dalam hal jual beli antara toke ikan dengan nelayan di Kota Sibolga yang menentukan harga adalah pihak yang si penjual. Analisa peneliti dalam hal ini sebaiknya dalam penentuan harga jual beli itu yang menentukan harganya adalah sipejual bukan sipembeli dan sebaiknya dalam hal jual beli tersebut adanya tawar menawaer yang dimana penjual memberikan harga dan si pembeli akan menawar harga yang ditentukan oleh sipenjual sehingga lahirlah keridhoan di dalamnya karena jual beli harus ada keridhoan di dalamnya dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Toke ikan pasti telah mengetahui hal ini tetapi toke ikan memberikan harga karena nelayan sudah berhutang budi kepada toke ikan, dan nelayan juga sudah mengetahui yang menjadi penetuan harga adalah nelayan tetapi nelayan tidak bisa berbuat apaapa karena nelayan merasa berhutang budi kepada toke ikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan dengan Nelayan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga), telah penulis uraikan di atas dalam Bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Praktik hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga adalah toke ikan akan memodali nelayan dalam hal menangkap ikan tetapi nelayan harus menjualkan hasil dari tangkapan ikannya kepada toke ikan dengan harga lebih murah dari pasaran. Dengan terpaksa nelayan menyanggupi kesepakatan dalam hal menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan dan juga dalam hal menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke ikan dan juga dalam hal hutang piutang ini tidak adanya jaminan ataupun di catat secara tertulis karena dianggap saling percaya.
- b. Praktik hutang piutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong di Kota Sibolga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah syarat dan rukun hutang piutang sudah terpenuhi, akan tetapi banyak hal yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti

jaminan tidak ada dalam hal hutang piutang dan tidak dituliskan hutang piutangnya dan juga hutang piutang ini ada unsur paksaan, dan juga di dalamnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi penentu harga ikan adalah nelayan bukan toke ikan.

B. Saran

Adapun saran peneliti untuk masyarakat di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

- 1. Bagi masyarakat di gudang kelompok nelayan tolong menolong kelurahan aek habil kecamatan sibolga selatan kota sibolga khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam
- 2. Bagi tokoh masyarakat desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat di Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dalam menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sura'i & Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam, terj. Thalib*,(Surabaya: al-Ikhlas, 1993
- Amiruddin dan H. Zainal Ashikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017
- Cahyadi, Ady, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", Vol. 4, No. 1, April 2014
- Dapartemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2018
- Hayani, Baiq, "Hutang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah", Vol. 8, No. 1, Juni 2016
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Depok: PT RajaGrafindo, 2017
- Musadad, Ahmad, "Konsep Hutang-Piutang dalam Qur'an (Studi Perbadingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab), Vol. 6, No. 2, Agustus 2019
- Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Rifqi Arriza, Muhammad, "Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam", Vol. 9, No. 2, 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Dita Rusiani L.Tobing Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 25 Desember 2000

Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam

Alamat : Sarudik, Kelurahan Sarudik, Kecmatan Sarudik,

Kabupaten Tapanuli Tengah

Telp/Hp : 085361506498

Motto : Pantang Pulang Sebelum Menang

B. Latar Belakang Pendidikan

- 1. Tahun 2006-2012 SD Negeri 087595
- 2. Tahun 2012-2015 SMP Negeri 1 Sibolga
- 3. Tahun 2016-2018 SMA Negeri 1 Sibolga
- 4. Tahun 2018- 2022 Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan

C. Organisasi

- 1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2020-2021
- 2. SEMA Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Padangsidimpuan pada tahun 2021-2022
- 3. Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidimpuan pada tahun 2020

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Padangsidimpuan, 22 April 2022

Dita Rusiani L.Tobing

DAFTAR WAWANCARA

- A. Wawancara Dengan Toke ikan
 - 1. Apakah bapak memberikan pinjaman uang kepada nelayan?
 - 2. Apakah bapak/ibu memberikan pinjaman dalam bentuk uang atau barang kepada nelayan?
 - 3. Kapan bapak/ibu memberikan pinjaman uang atau barang kepada nelayan?
 - 4. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu memberikan pinjaman kepada nelayan?
 - 5. Bagaimana sebenarnya praktik hutang yang bersyarat yang dilakukan di gudang kelompok nelayan tolong menolong?
 - 6. Mengapa bapak/ibu menerapkan hutang bersyarat di kalangan nelayan?
 - 7. Bagaimana mekanisme pelaksaan praktik hutang bersyarat yang dilakukan di gudang kelompok nelayan tolong menolong?
 - 8. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan hutang bersyarat di gudang kelompok nelayan tolong menolong?
 - 9. Apakah ada kerugian atau keutungan yang didapatkan dalam melakukan transaksi hutang di gudang kelompok nelayan tolong menolong?
 - 10. Berapa harga ikan yang bapak/ibu beli saat nelayan pulang dari melaut?
 - 11. Apakah bapak/ibu membeli dalam bentuk per kg ikannya?

- 12. Siapa yang menentukan harga ikan antara bapak dengan nelayan?
- 13. Apakah harga setiap ikannya sama atau berbeda?

B. Wawancara dengan nelayan

- Apa faktor yang melatarbelakangi bapa/ibu melakukan hutang dengan toke ikan?
- 2. Bagaimana cara pembayaran hutang kepada toke ikan?
- 3. Apakah dalam akad perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
- 4. Apakah bapak/ibu tepat waktu dalam pembayaran gutang kepada toke ikan?
- 5. Apa sanksinya bila bapak/ibu terlambat dalam pengembalikan hutangnya?
- 6. Bagaimana akad hutang bersyarat yang dilakukan di gudang kelompok nelayan tolong menolong?
- 7. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan hutang bersyarat di gudang kelompok nelayan tolong menolong?
- 8. Apakah bapak/ibu mengetahui apabila ingin melakukan transaksi hutang ditetapkan syarat tertentu?
- 9. Siapakah yang menentukan harga ikan?
- 10. Berapa harga ikan yang ditentukan oleh toke ikan?
- 11. Apakah toke ikan membeli dalam bentuk per kg?

- 12. Apakah hasil tangkapan ikan dari nelayan bisa dijualkan kepada pihak lain?
- 13. Apakah ikannya harganya disama ratakan atau di bedakan sesuai jenis ikannya?

DOKUMENTASI





Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Lurah Aek Habil



Dokumentasi wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong



Dokumentasi Wawancara dengan Toke Ikan









Dokumentasi Wawancara dengan Nelayan

















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id-e-mail: fasih@jain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor

: B- O\/In.14/D.1/PP.00.9/01/2022

3 Januari 2022

Lamp

Perihal

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu:

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag 2. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama

: Dita Rusiani L. Tobing

NIM

: 1810200002

Sem/T.A

: VII (Tujuh) 2021/2022

Fak/Prodi

: Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong

Di Kota Sibolga)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

a.n.Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Plt. Ketua Program Studi

Dr. Ikhyayuddin Harahap, M. Ag MIP. 19750103 200212 1 001

Nurhotia Harahap, M.H. NIP.19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

MBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag

NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

Drs. H. Zufan Efendi Hasibuan, M. Ag

NIP. 19640901 199303 1 006



KELOMPOK NELAYAN TOLONG MENOLONG SIBOLGA – TAPANULI TENGAH

Sekretariat: A. K.H.Ahmad Dakias No. 54 Kel. Ark Habit Kay. Sibelga Selatan

Keds Pos : 22503

femueri 2002

- F F F 7 7 2022

: Binn

34

Surat Keterangan Telah Melaksunakan

Penelitian

BLYO,

Deken Pakultas Syarish dan Ilma Hukura IAIN Padangsidimpain.

Hornet,

Menindak Junjuti surat Dukan Fakultan Syariah dan Ham Haisum LAIN Padangsidenpuan nomor B-1.14(2) UTL-00/01/2020 tanggal 26 Januari 2022 tentang Mohon Buntuan Informasi Punyelasakan Skripsi m Jodah "Praktik Hatung Pintang Antara Taka Ikan Bengan Nelayan Ditinjan Dari Kompilusi Hakam umi Syariah (Studi Kasan Gudang Kelumpok Nelayan Tulong Menulung Di Kata Sibolga)". Atan maran:

Dita Rusiani L. Tobing

: 1810290002

tar/Januara : Fakultar Syariah dan Hesu Hakum/ Hukum Ekonomi Syariah

Godeng Kelempok Nelayan Tolong Manolong, Kalunahan Ask Habil, Kecamutan

Sibolga Salatan, Kota Sibolga

Bakwa nama tersebut di utas benor telah melakukan penelitian di Gudang Kelongok Nelayan Tulong mg, Kelurahan Ask Habii, Kanamuran Sibolga Selatan, Kota Sibelga

Dereikian konstangan ini diperhasi kepada yang bersangkatan untuk dapat dipenganakan separhanya.

Kepula Guding KNTM

REMADE, UDDINGLIEBS



: 421/ 35 /2022

- Sass

Nome

Languran (+

SPM.

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA KECAMATAN SIBOLGA SELATAN

KELURAHAN AEK HABIL

Jl. Panar Inpres No. 14 Stheliga - 22533

Sibolgo, 13 Februari 2002

Kapada

15h. Dekan Fakultes Sooriah dan Brou-

Hukum Wilk Padangeitimpuan

Bull Suret Keterorgan Terah

Melanganakan Penelitian Sibilga

Menindaktanjub Surat Dekan Fakultas Syatiah dat Britz Hukura IAIN Padengsidirepuan Yanggal 27 Januari 2022 Nortor 8-123/h hatit http. 50/05/2022 Pechal tentang Mohon Santian Informasi Panyalasaian Skripel Dengan Julia "Praktik Hutang Plutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Carl Kompilasi Hukura Ekonomi Syartah (Studi Kasua Gudang Kalompok Helayan Telong Mensiong Di Sibolgan", Atas numa

Name Dita Russam L. Tobing

NIM 1810200000

Fakultas/Junusm: Fakultas Syariah dan limu HukumiHukum

Ekonomi Syarish.

Atamat Gudana Kelompok Nelayan Tolong Menclong

J. KH. Ahmad Dahlan Kalurahan Asti Hatifi Kecamatan Sibolga Selatan Kata Sibolga

Batree name tensebut di atsa benar talah melakukan penettian di Guitetgi Kelampak Nelayan Tolong Monolong Jt. KH. Ahmad Dahlan Kaluratian Ask Habil Kecamatan Sibolga Seleten Kota Sibilipa.

Denskian katerangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan umuk dapat dipergunakan sepertunya.

COMMITAEK HABIL

WILLY HENDRA, SE

NEP, 19770907 201101 1 007